

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dunia usaha suatu negara tidak dapat dilepaskan dari pembangunan bidang ekonomi. Pada pelaksanaannya pembangunan bidang ekonomi dititik beratkan pada sektor industri. Dengan berkembangnya bidang ekonomi maka bidang teknologi dan ilmu pengetahuanpun juga turut berkembang pula. Dalam sektor industri ini, muncul berbagai macam produk yang inovatif tercipta dari pemanfaatan teknologi serta ilmu pengetahuan. Hal-hal tersebut erat kaitannya dengan desain industri yang mana saat ini menjadi isu yang sedang gencar-gencarnya dibahas.

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari HKI.¹ Untuk itu pemerintah harus memberikan upaya perlindungan hukum terhadap Desain Industri sebagai sarana mempercepat pembangunan industri nasional.

Desain industri merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sendiri menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*), kekayaan intelektual (KI) merupakan kreasi pemikiran yang dapat berupa penemuan, karya sastra dan seni, desain, simbol, dan sebagainya. Hasil kreasi pemikiran tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga memnghasilkan nilai ekonomi bagi penemu atau pencipta kreasi tersebut. Sedangkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak penemu atau pencipta

¹Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 139

atas nilai ekonomi dan hak mendapatkan perlindungan atas hasil kreasi pemikirannya tersebut.²

Berkaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi atas persetujuan-persetujuan tersebut mendukung ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam *the Hagur Agreement (London Act) concerning the International Deposit of Industrial Designs*.³ Sebagai komitmen terhadap persetujuan TRIPs Indonesia mengeluarkan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri untuk melindungi hak kekayaan intelektual tentang desain industri.

Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, pengaturan desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri yang telah dikenal secara luas.⁴ Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus-

² inovasi.lipi.go.id/id/hki/tentang-hki, 14 Oktober 2017, 10:37 WIB

³ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 139

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

menerus menciptakan desain baru. Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan Desain Industri disusun dalam Undang-undang ini. Perlindungan Hak Desain Industri diberikan oleh negara Republik Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain, ataupun badan hukum yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut.

Dalam proses pendaftaran Desain Industri, seperti juga Paten, dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa, sedangkan Hak Cipta tidak menerapkan sistem pemeriksaan. Dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri ini dibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta. Pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. "Orisinal" berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya.

Selanjutnya, asas pendaftaran pertama berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas asas orang yang pertama mendesain. Lebih lanjut, untuk keperluan publikasi atau pengumuman pendaftaran permohonan hak atas Desain Industri, dalam pemeriksaan juga dilakukan pengklasifikasian permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan pendaftaran Hak Desain Industri, pada saat ini Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggungjawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.⁵

Dalam UU Nomor 31 tahun 2000 menyebutkan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Pendesain yang menghasilkan desain industri memperoleh hak yang disebut Hak Desain Industri. Pengertian Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut.⁶

Kesadaran mengenai desain industri sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum, terlebih bagi pelaku usaha. Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing, salah satunya adalah melalui pemanfaatan

⁵ www.dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-desain-industri, 07 Juli 2018, 13:25 WIB

⁶ www.dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-desain-industri, 08 Juli 2018, 18:21 WIB

peranan desain industri yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dan keanekaragaman budaya Indonesia yang diikuti sertakan dalam globalisasi perdagangan dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri nasional.⁷

Suatu produk industri yang didesain dengan memenuhi aspek-aspek estetika akan menimbulkan adanya daya jual yang tinggi sehingga dengan demikian terdapat nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu hak desain industri. Seorang pendesain memiliki hak ekonomi dalam setiap desain yang dihasilkannya. Hak ekonomi tersebut dapat berupa hak untuk menjual, hak untuk melisensikan dan segala hak yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi kepada para pemiliknya. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk-produk terkait. Sedangkan jika tidak mendaftarkan desain industri maka karya yang dihasilkan tidak memiliki perlindungan hukum.

Perlindungan atas hak desain industri akan lebih memudahkan perusahaan dan pendesain terhadap pemasaran sebuah produknya pada masyarakat karena produk yang dihasilkan sudah memiliki kekuatan hukum. Namun didasarkan pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat terkait kesadaran masyarakat khususnya perusahaan dan pendesain terhadap pemahaman desain industri masih sangat rendah, dalam prakteknya pengusaha tidak atau belum mendaftarkan desain industri dari produk barang baru yang dimilikinya, padahal produk itu akan dipasarkan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak ingin direpotkan dengan proses pendaftaran

⁷ Abdul Kodir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, Cetakan Pertama, Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm. 265

yang rumit. Sehingga menimbulkan persaingan yang curang dengan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor atau mengedarkan barang yang belum didaftarkan dalam perlindungan hak desain industri.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang beraneka ragam, kreatifitas dan inovasi banyak tercipta di dalamnya terutama dalam bidang desain industri yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga perlu adanya kesadaran perlindungan hak desain industri. Wilayah di Indonesia yang memiliki usaha kecil dan menengah (UKM) yang cukup banyak adalah Yogyakarta. Jumlah UKM yang terdapat di Yogyakarta yaitu sekitar 75 ribu UKM. Jumlah tersebut memiliki potensi yang luar biasa bagi kemajuan perekonomian masyarakat di Yogyakarta maka peran pemerintah dalam hal ini sangatlah dibutuhkan.⁸

Salah satu industri kerajinan yang ada di Yogyakarta adalah kerajinan kipas bambu di dusun Jipangan. Dusun Jipangan merupakan salah satu mitra dalam industri kecil kerajinan kipas bambu ini. Usaha kerajinan kipas di dusun Jipangan dimulai sekitar tahun 1987 dan hingga saat ini terdapat lebih dari 700 pengrajin atau sekitar 90% dari jumlah kepala keluarga di Dusun Jipangan. Saat ini telah berdiri sebuah kelompok pengrajin kipas dari Jipangan dengan nama “Mas Panji” yang merupakan singkatan dari Masyarakat Pengrajin Jipangan dengan kantor sekretariat yang terletak di RT 04. Mas Panji didirikan bertujuan sebagai sarana komunikasi antara pengrajin dalam membangun dan mengembangkan usaha kerajinan di dusun Jipangan. Usaha kerajinan kipas bambu ini telah berhasil mengangkat perekonomian masyarakat Jipangan khususnya setelah diluluhlantakkan oleh gempa pada tahun 2006 silam. Produk kipas bambu Jipangan selain dipasarkan di wilayah

⁸ Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 29.

Bantul dan Yogyakarta, juga ada yang diekspor ke luar daerah seperti Bandung, Jakarta, dan Bali. Bahkan ada juga yang telah diekspor ke Australia melalui eksportir. Adapun kendala ekspor bagi para pengrajin kipas ini ialah kurangnya SDM, dari jumlah pekerja yang sudah ada masih dirasa kurang untuk memenuhi permintaan ekspor besar karena pengerjaan masih dilakukan secara manual atau tradisional sehingga waktu untuk memenuhi pesanan tersebut tidak cukup, dan juga selain itu produk *handmade* diregulasi sangat ketat oleh pihak importir.



Gambar: Contoh kipas bambu

Masyarakat dusun Jipangan pada dasarnya telah melindungi desain kipas bambu dengan cara mereka sendiri, seperti tidak membagikan ilmu pembuatan kipas bambu kepada pengunjung dari daerah lain yang ingin belajar membuat kipas bambu karena masyarakat dusun Jipangan sadar apabila mereka mengajarkan pembuatan kipas bambu pada pengunjung dari daerah lain maka pasar yang sudah

dimiliki masyarakat dusun Jipangan akan berkurang bahkan bisa mati. Namun masyarakat di dusun Jipangan belum tahu bahkan tidak mengetahui akan pentingnya melindungi hasil produknya melalui hak desain industri. Sedangkan apabila masyarakat memahami dan menggunakan hak desain industri akan memberikan nilai ekonomi yang lebih.

Kurangnya pemahaman penegakan hukum hak desain industri pada masyarakat di dusun Jipangan tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Diharapkan dengan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas, terutama bagi masyarakat dusun Jipangan dalam rangka pentingnya melindungi produknya dengan status hukum yang sudah ada. Sehingga kecurangan atau pembajakan suatu produk dapat semakin berkurang dan dapat membantu perekonomian masyarakat dari aspek hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran tentang Desain Industri pada pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul?
2. Apa upaya dari Pemerintah Daerah Bantul untuk melindungi desain industri kerajinan kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran desain industri pada pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul.
2. Serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Bantul dalam melindungi desain industri kerajinan kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Desain Industri

Menurut Bruce Archer pengertian desain adalah salah satu bentuk kebutuhan badani dan rohani yang menjabarkan melalui berbagai bidang pengalaman, keahlian, dan pengetahuan pada apresiasi dan adaptasi terhadap sekelilingnya terutama yang berhubungan dengan bentuk, komposisi, arti, nilai dan berbagai tujuan benda buatan manusia.

David I Brainbridge dalam bukunya *Computer and The Laws* memberikan penjelasan arti desain. Menurutnya desain merupakan aspek-aspek dari atau fitur-fitur yang terdapat pada suatu barang. Sementara itu Jeremy Phillips dan Alison Firth menyatakan bahwa desain mencakup segala aspek tentang bentuk atau konfigurasi susunan baik internal maupun eksternal baik yang merupakan bagian maupun keseluruhan dari sebuah benda. Dari pendapat ini dapat dikemukakan bahwa desain merupakan suatu aspek-aspek yang mencakup pada bentuk dan konfigurasi.

Secara yuridis, desain industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000. Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 menyebutkan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau

garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁹

Indonesia telah meratifikasi persetujuan TRIPs yang bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, serta diperolehnya manfaat bersama antara pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta berkesinambungan antara hak dan kewajiban (Pasal 7 TRIPs)¹⁰

Pengaturan desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan, atas desain industri yang telah dikenal secara luas. Prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi.¹¹

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak desain industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendisain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Perlindungan hak desain industri diberikan oleh negara Republik Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh Pendisain, atau pun badan hukum yang berhak atas hak Desain Industri tersebut.¹²

⁹ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan.. Op.cit.*, hlm. 51

¹⁰ *Ibid.* hlm. 47

¹¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas... Op.cit.*, hlm 139

¹² *Ibid*

Penemu (sebagai subyek paten) adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan pemecahan masalah tertentu dibidang teknologi berupa proses atau hasil produksi.¹³ Hal ini sesuai dengan UU tentang Desain Industri pasal 6. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas. Apabila suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Menurut UU No. 31 Tahun 2000, yang menjadi obyek perlindungan hukum desain industri adalah untuk desain industri yang baru (*novelty*) dan telah terdaftar.¹⁴ Tidak semua yang baru dapat diberikan hak atas desain industri dan perlindungan hukum. Pasal 4 UU No 31 tentang Desain Industri mengatur tentang desain industri yang tidak dapat perlindungan, yaitu desain industri

¹³ *Ibid...* hlm. 140

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, edisi pertama, PT alumni, Bandung, 2003, hlm.428

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO mengenai syarat kebaruan sudah diimplementasikan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 yang berbunyi : “Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru”.

Pengertian “baru” atau “kebaruan” ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis.¹⁵

Menurut Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 UU Desain Industri, suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi persyaratan administratif, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya tersebut adalah pengungkapan desain industri yang sebelum :

- a. Tanggal penerimaan;
- b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pengungkapan desain industri di sini, baik melakukan media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran.¹⁶

Asas pendaftaran pertama berarti orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri yang akan mendapatkan perlindungan

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas... Op.cit.* hlm141

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak...Op.cit.* hlm. 429

hukum dan bukan berdasarkan asas orang pertama yang mendesain.¹⁷ Untuk saat ini pendaftaran Hak Desain Industri dapat diajukan di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual.

Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, kecuali pemakaian Desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri sesuai Pasal 9 ayat (2).

Hak desain industri yang sudah didaftarkan dan memenuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan akan mendapatkan perlindungan selama 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Persetujuan TRIPs-WTO yang telah diimplementasikan kedalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 yang mengatur mengenai jangka waktu perlindungan.

Dalam hak desain industri ini pemegang hak desain industri dapat melakukan pengalihan hak dan lisensi sesuai dengan Pasal 31 UU Desain Industri, yaitu :

a. Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan :

- 1) Pewarisan
- 2) Hibah,
- 3) Wasiat;
- 4) Perjanjian tertulis; atau

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas... Ibid*, hlm. 142

- 5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
 - c. Segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jendral dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
 - d. Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
 - e. Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Dalam hal penyelesaian sengketa apabila terjadi suatu hal tertentu, pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, dan/mengedarkan barang yang diberi hak desain industri dengan menempuh atau tanpa melalui pengadilan. Pasal 46 UU Desain Industri memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa perdata di bidang desain industri yang dapat dilakukan melalui pengadilan yang dapat diajukan di Pengadilan Niaga.

Selain itu, penyelesaian gugatan pelanggaran hak desain industri juga dimungkinkan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 47 UUDI menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif sengketa disini bisa melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pendaftaran desain industri yang mendapat perlindungan memiliki persyaratan yang diantara adalah:

a. Memenuhi persyaratan substantif

1) Kreasi Desain Industri yang memberikan kesan estetis

a) Kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna atau kombinasinya yang memberikan kesan estetis.

b) Kreasinya bukan semata – mata fungsi atau teknis.

2) Kreasi Desain Industri yang dapat dilihat dengan kasat mata.

a) Lazimnya suatu kreasi Desain Industri harus dapat dilihat jelas dengan kasat mata (tanpa menggunakan alat bantu), dimana pola dan bentuknya jelas.

b) Kesan indah/ estetisnya ditentukan melalui penglihatan bukan rasa, penciumandan suara.

3) Kreasi Desain Industri yang dapat diterapkan pada produk industri dan kerajinan tangan.

4) Kreasi Desain Industri yang baru

5) Kreasi Desain Industri yang tidak bertentangan engan peraturan perundang – undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

b. Memenuhi Persyaratan Administrasi/ Formalitas.

c. Tidak ditarik kembali Permohonan Pendaftaran Desain Industri-nya

Kekayaan alam Indonesia yang melimpah dapat dijadikan komoditi ekspor yang potensial apabila diproduksi dengan baik dan didesain dalam suatu bentuk yang menarik. Sebagai contoh dapat dikemukakan ekspor produk rotan Indonesia yang didesain dengan menarik mampu menyedot pasar internasional

yang baik. Dengan demikian, jelaslah bahwa desain industri dapat digunakan sebagai salah satu sarana pembangunan industri dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memahami eksistensi desain industri sebagai sarana pembangunan ekonomi tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap desain industri dan kurangnya semangat untuk berkreasi. Selain itu, hal yang amat mengkhawatirkan adalah sampai saat ini perlindungan terhadap desain industri di Indonesia belum maksimal.¹⁸

Perlindungan terhadap desain industri dalam era perdagangan bebas tidak boleh dipandang enteng. Hal tersebut erat kaitannya dengan masuknya investasi asing, para investor memerlukan perlindungan dan kepastian hukum yang jelas serta iklim yang aman agar dapat berusaha dengan tenang sehingga modal yang ditanamnya tidak terganggu bahkan menghasilkan keuntungan.¹⁹

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, Indonesia berusaha menarik arus investasi asing untuk memperkuat struktur permodalan dalam negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan di sektor industri meningkat pula karena umumnya modal asing masuk melalui pembangunan industri.²⁰

Maka dari uraian di atas perlindungan desain industri akan memberikan pengaruh yang besar bagi masuknya investor asing. Selain mewujudkan hal tersebut, perlindungan desain industri juga sangat diperlukan bagi eksistensi produksi Indonesia sendiri. Hal ini dikarenakan desain industri memegang peranan penting dalam pemasaran produk industri Indonesia baik dalam

¹⁸ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan.. Op.cit.*, hlm. 6

¹⁹ Lili Rasjidi, *Pembangunan Hukum Menyongsong Masyarakat Industri Indonesia*, dalam "Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI". Penerbit Angkasa, Bandung, 1998, hlm. 437

²⁰ *Ibid.* hlm. 436

perdagangan lokal maupun perdagangan internasional yang merupakan salah satu sumber devisa dan penerimaan pajak bagi negara. Selain itu, apabila kasus pelanggaran atas suatu desain semakin marak, pendesain akan menjadi tidak kreatif lagi.

Akan tetapi, salah satu kendala untuk dapat memberikan perlindungan tersebut adalah justru masyarakat Indonesia sendiri yang di satu sisi masih menganggap desain industri merupakan suatu *public right* yang mempunyai fungsi sosial, bukan sebagai suatu hak privat yang membutuhkan perlindungan.²¹ Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila desain mereka ditiru oleh pihak lain. Kasus semacam ini dapat dijumpai di Bali, yang mana masih terdapat masyarakat Bali yang tidak keberatan dengan adanya tindak peniruan tersebut, tetapi justru sebaliknya mereka merasa bangga karena dengan ditirunya hasil desain mereka terdapat suatu anggapan bahwa desain tersebut memang betul – betul menarik dan hebat.

Pendaftaran desain industri perlu ditangani secara serius di Indonesia. Rendahnya tingkat kesadaran dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pendaftaran desain industri sering kali menimbulkan dampak yang negatif bagi perekonomian negara. Sebagai contoh bahwa sring kali ekspor produk desain industri Indonesia ditolak di negara luar dengan alasan desain industri tersebut tidak didaftarkan di luar negeri.²²

Mengubah pola pikir dan budaya sebagian masyarakat Indonesia mengenai konsep desain industri juga bukanlah perkara yang mudah dan hal itu

²¹ Tom Gunadi, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 45*, Angkasa, Bandung, 1995, hlm. 78-79

²² Kontan, *Desain Leluhur Digugat di AS: Sengketa Paten Desain Kerajinan Perak*, Jakarta, No. 4, Tahun IV, 18 Oktober 1999, hlm. 26

merupakan tantangan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara – negara lain yang lebih dahulu maju yang sudah dapat menempatkan kedudukan desain industri sebagai suatu hak milik perseorangan yang harus dihormati dan dilindungi. Demikian pula halnya dengan desain industri harus mendapat perlindungan hukum yang nyata agar pendesain di satu sisi dapat terus berkarya dan mendapat keuntungan ekonomi yang layak sebagai hasil dari karya yang telah diciptakannya dan negara di sisi lain dapat memperoleh tambahan pendapatan nasional dari manfaat ekonomi yang terkandung dalam desain industri.

Hal – hal tersebut merupakan kendala dan dapat menimbulkan kepincangan dalam gerak industrialisasi sehingga dikhawatirkan desain industri Indonesia akan kalah dalam persaingan dagang di pasar internasional dan sulit untuk mewujudkan desain industri sebagai salah satu sarana pembangunan industri dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Penegakan hukum di Indonesia, secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³ Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

²³ Soerjono Soekanto. 1979. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*. Makalah pada Seminar Hukum Nasional ke IV.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, adanya gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum dapat disebabkan oleh:
 - 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
 - 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
 - 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan

suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi

- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya,
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan
- 6) Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan

- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk)
 - 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia
 - 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain
 - 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contohnya mengenai proses peradilan.
- Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang

aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:²⁴

- 1) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul
 - 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan
 - 3) Yang kurang-ditambah
 - 4) Yang macet-dilancarkan
 - 5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartkan sebagai disiplin, yakni sitem ajaran tentang kenyataan
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan

²⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, Penerbit Alumni. 1983.

- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- 10) Hukum diartikan sebagai seni

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan sebagai struktur maupun proses.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari system kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.²⁵ Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum

²⁵ Lawrence M. Friedman, *Law and Society, An Introduction*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1977.

formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum antara lain :

1. Fokus Penelitian

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran tentang Hak Desain Industri oleh pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul.
- b. Upaya Pemerintah Daerah Bantul dalam melindungi desain industri kerajinan kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul.

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, sebagai sarana untuk mendapatkan informasi adalah dengan subjek sebagai sasaran penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pengrajin kipas bambu di Jipangan, Bantul serta pihak-pihak yang turut serta mendukung dalam penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 40 orang secara keseluruhan, 8 diantaranya responden kuesioner serta wawancara dengan pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Pemerintah Dinas

Perindustrian Kabupaten Bantul dan Ketua Paguyuban Kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul.

3. Sumber Data

- a. Data primer, berupa data yang diperoleh dari angket (*field research*) subyek penelitian dan wawancara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran desain industri kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan yang berdasarkan dan dokumen seperti literatur, perundang-undangan yang berlaku, serta keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan penulisan

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer: Dalam pengumpulan data primer baik wawancara atau *interview* dan penyebaran kuesioner, peneliti menentukan responden secara *purposive sampling* (sesuai kebutuhan peneliti).²⁶
- b. Data sekunder: studi pustaka, teknik pengumpulan data ini diambil dari buku-buku atau literatur-literatur dan teori sebagai tambahan penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Pendekatan yang Digunakan

Dalam melakukan penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris yang didukung data empiris. Penelitian hukum secara yuridis-empiris yaitu terdiri dari kata yuridis yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das solen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan – bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 107.

sekunder). Dan juga berasal dari kata empiris yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh secara diskriptif dan dianalisis secara kualitatif serta kuantitatif, yaitu data-data tersebut diuraikan dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti kemudian menganalisa dan menggambarkan keadaan yang terjadi dalam penelitian sehingga diperoleh jawaban dari masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I menguraikan Pendahuluan, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II menguraikan tentang tinjauan umum, serta menyajikan tentang desain industri dan penegakan hukum.

Bab III Analisis, berisi tentang analisis data yang telah didapatkan melalui wawancara dan kuisisioner pada narasumber, yang mana selanjutnya diolah bersama dengan teori – teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran dari hasil penelitian.

